

## Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Nagari yang Tanahnya Disertifikatkan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/PDT/2023)

Muhamad Wira Ferdian, Meliyana Yustikarini  
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Correspondence: mwiraferdian@gmail.com, Myustika1@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 26-05-2025 <b>Revised:</b> 29-05-2025 <b>Accepted:</b> 14-10-2025 <b>Published:</b> 14-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Legal Protection, Ulayat Land, Land Certification, Nagari Community.</p>	<p><i>This research aims to analyze the legal protection for nagari communities experiencing illegal land certification, as well as to evaluate the implementation of the Supreme Court's decision in resolving customary land disputes to prevent similar cases from recurring in the future. The research method used is normative juridical through legislation as the main technique in data collection and examining Supreme Court decision number 3818 K/PDT/2023, related to references from books, journals, and other materials. The research results indicate that indigenous communities whose land has been unlawfully certified are entitled to request the annulment of land rights on the grounds of administrative defects. This cancellation process can be carried out through a ministerial decree as regulated in Articles 105 and 106 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning the Procedures for Granting and Cancelling State Land Rights and Management Rights.</i></p>

Abstrak	
<p><b>Kata Kunci:</b> Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Sertifikasi Tanah, Masyarakat Nagari.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat nagari yang mengalami pensertifikatan tanah secara melawan hukum, serta mengevaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui peraturan Perundang-undangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data dan mengkaji putusan mahkamah agung nomor 3818 K/PDT/2023 yang dikaitkan dengan referensi buku, jurnal dan bahan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat yang tanahnya telah disertifikatkan secara tidak sah berhak mengajukan pembatalan hak atas tanah tersebut dengan alasan cacat administratif. Proses pembatalan ini dapat dilakukan melalui keputusan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.</p>

### PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia memiliki sistem hukum nasional, setiap komunitas masyarakat di Nusantara telah menjalani kehidupan mereka dengan mengikuti aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Aturan-aturan ini dikenal dengan istilah hukum adat. Istilah hukum adat sendiri merupakan terjemahan dari Adat Recht, yang pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Dalam buku tersebut, hukum adat atau Adat Recht diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Konsep hukum adat ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, Adat Recht merupakan suatu sistem hukum asli yang terbentuk berdasarkan pandangan hidup masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Dengan demikian, meskipun hukum adat telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebutnya bukan berasal dari Indonesia sendiri, melainkan diperkenalkan oleh para ahli hukum dari luar.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 1.

Seiring berjalannya waktu, hukum adat yang berkembang di masyarakat ini kemudian menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan, negara mulai mengambil peran dalam mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi negara untuk menjalankan kewenangannya dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Rumusan masalah tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, merupakan aset strategis yang harus dikelola demi kepentingan rakyat banyak.

Dengan demikian, semestinya keberadaan hukum adat ditempatkan sebagai landasan yang lebih tinggi dalam hierarki pengaturan tanah, mengingat UUPA dibangun atas dasar nilai-nilai hukum adat yang sudah ada sebelumnya. Namun, kenyataannya implementasi sistem pendaftaran tanah ini terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat UUPA, yang ingin menjadikan hukum adat sebagai pijakan utama. Alih-alih melindungi tanah adat, sistem ini seringkali berujung pada marginalisasi hak-hak masyarakat adat, terutama jika mereka tidak memiliki alat bukti formal yang diakui.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan bahwa:

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-
- b. hari,
- c. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,
- d. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”

Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Barat, masih diakui dan dijaga. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (atau yang dikenal dengan Perda Tanah Ulayat Minangkabau), yang menyatakan bahwa:

“Di Provinsi Sumatera Barat, tanah ulayat yang ada dalam lingkungan masyarakat hukum adat masih diakui. Pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat ini didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat, yang diakui oleh warga masyarakat hukum adat sebagai tanah ulayat mereka. Oleh karena itu, dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat Rajo, yang semuanya diatur sesuai dengan adat yang berlaku di setiap Nagari yang ada di Sumatera Barat.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap dijalankan dan diakui, dengan aturan yang terikat pada norma-norma adat yang berlaku di setiap daerah, terutama di Sumatera Barat, yang memiliki sistem hukum adat yang kuat terkait pengelolaan tanah ulayat.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menjadikan sebuah dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap suatu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/Pdt/2023. Yang dimana kedudukan atas penguasaan terhadap tanah adat oleh masyarakat adat suku Koto yang berada dalam adat minangkabau melawan kepemilikan yang didasarkan pada sertifikat sebagai bukti formal penguasaan dan kepemilikan. Adapun kasus ini bermula dari tanah adat yang disebut sebagai Tanah Pusako Tinggi dengan luas 4.815 m<sup>2</sup> yang secara turun menurun dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh nenek moyang, angku-angku dan anduang-anduang dari Penggugat. Tanah ini kemudian dilakukan Pagang Gadai kepada Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pagang Gadai tanggal 20 Maret 1965. Pagang Gadai ini merupakan sebuah istilah gadai yang sering dilakukan dalam masyarakat adat Minangkabau dimana individu menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

dengan perjanjian menerima sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan dikembalikan sejumlah uang yang dipinjam pada saat awal perjanjian.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, pengakuan terhadap tanah ulayat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berbagai peraturan daerah yang mengakui eksistensi tanah nagari. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat nagari masih belum optimal. Banyak kasus dimana tanah ulayat yang seharusnya tidak dapat diperjualbelikan justru diklaim secara sepihak melalui proses sertifikasi yang tidak sah.

Permasalahan ini memunculkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat nagari untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah akibat sertifikasi ilegal. Selain itu, penting untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/PDT/2023 terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia dan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi preseden dalam melindungi hak masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat nagari dalam menghadapi praktik sertifikasi tanah secara melawan hukum, mengevaluasi efektivitas putusan MA dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian mengenai “Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Kerapatan Adat Nagari Yang Disertifikatkan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/Pdt/2023)” menggunakan bentuk penelitian doktrinal, yang merupakan penelitian hukum yang dilangsungkan melalui kajian terhadap berbagai bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pada hukum positif tertulis yang berlaku. Pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya akan dianalisis dengan mempertimbangkan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum melalui penggunaan data sekunder seperti asas, kaidah, norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta peraturan terkait dan dokumen relevan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>5</sup>

### **2. Rancangan kegiatan**

Perencanaan kegiatan dalam suatu penelitian merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mempersiapkan seluruh proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, tahapan perencanaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, yang pelaksanaannya diperkirakan berlangsung selama kurang lebih empat bulan.

### **3. Ruang lingkup atau objek**

Pembatasan ruang lingkup atau objek penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan kajian pada permasalahan yang lebih spesifik, sehingga arah penelitian tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penetapan ruang lingkup ini juga bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara sistematis serta mempermudah pembaca dalam memahami konteks yang dikaji. Adapun dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi pada analisis mengenai Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Kerapatan Adat Nagari Yang Disertifikatkan Secara Melawan Hukum difokuskan untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat adat nagari yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Benny Oktavian, dkk, “Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Niara*, Vol. 13, No. 2 (2021) : 54.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.14.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dalam analisis terhadap penelitian ini, peneliti mengkaji putusan mahkamah agung nomor 3818 K/PDT/2023 yang kemudian dikaitkan dengan buku, jurnal ilmiah maupun internet terkait dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap masyarakat adat nagari yang tanahnya disertifikatkan secara melawan hukum

#### 5. Jenis Data

Data yang diaplikasikan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis data sekunder, yang bersumber pada penelusuran kepustakaan.<sup>6</sup> Dengan kata lain, data sekunder mencakup informasi yang telah diolah dan diperoleh dari pihak lain. Data sekunder ini dapat terbagi menjadi 3 karakteristik, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup> Data ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>8</sup>

#### 6. Definisi Operasional

##### a. Masyarakat Adat

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok manusia yang terstruktur dan tinggal secara tetap di suatu wilayah tertentu, memiliki penguasa-penguasa dan kekayaan yang tampak nyata. Para anggota masyarakat ini hidup bersama dengan cara yang dianggap wajar menurut alam, tanpa ada yang berniat untuk memutuskan atau melepaskan diri dari ikatan sosial yang telah terbentuk dalam komunitas tersebut.<sup>9</sup> Masyarakat adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Minangkabau khususnya masyarakat kaum suku Koto.

##### b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga harkat, martabat, dan pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.<sup>10</sup>

##### c. Tanah Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, PMNA Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2), Tanah adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam hal penelitian ini adalah tanah adat dari masyarakat hukum adat Minangkabau khususnya kaum suku Koto

#### 7. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perdoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.66.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.23.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 24.

<sup>9</sup> Riananto, *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan* (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), hlm.7.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.205.

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
  - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan mampu membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah, tesis, disertasi, serta sumber dari internet.
  - c. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan internet.
8. Teknik analisis
- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Tanahnya Disertifikatkan Secara Melawan Hukum**

Di Indonesia, pendaftaran tanah dilakukan dengan menggunakan sistem negatif yang memiliki kecenderungan positif. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menerapkan sistem publikasi positif. Dalam sistem publikasi positif, negara menjamin kebenaran data yang disajikan, sedangkan dalam sistem publikasi negatif, pendaftaran tanah tidak memberikan jaminan tersebut. Sistem publikasi negatif ini berarti bahwa pendaftaran tanah tidak secara otomatis menjamin keabsahan hak atas tanah yang terdaftar. Sebaliknya, pihak yang mengklaim hak atas tanah harus membuktikan kepemilikannya jika ada sengketa. Dengan demikian, meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tanggung jawab untuk membuktikan kepemilikan tetap berada di tangan individu atau pihak yang mengklaim hak tersebut.<sup>11</sup>

Minangkabau terkenal dengan keunikan adat dan budayanya yang kaya, dimana masyarakatnya menganut sistem garis keturunan ibu. Sistem matrilineal ini telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Minangkabau.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, matrilineal bukan hanya sekedar aspek sosial, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama yang mendefinisikan karakter dan tradisi masyarakat tersebut. Prinsip kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau berlandaskan pada sistem matrilineal, yang mengatur hubungan keluarga dan kekerabatan melalui garis ibu. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan dalam hal pewarisan harta, dimana anak-anak akan mewarisi harta dari pihak ibu mereka. Warisan yang dimaksud mencakup harta peninggalan yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu, menciptakan kesinambungan dan keterikatan yang kuat dalam keluarga.

Sistem matrilineal ini tidak hanya berfungsi dalam konteks pewarisan harta, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Peran perempuan dalam masyarakat ini sangat dihargai, dan mereka sering kali menjadi pemegang kendali dalam pengelolaan harta dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Dengan demikian, identitas masyarakat Minangkabau yang berlandaskan pada sistem matrilineal menciptakan dinamika sosial yang unik, dimana perempuan memiliki posisi yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Minangkabau sebagai contoh menarik dalam studi tentang kekerabatan dan struktur sosial di Indonesia. Di Minangkabau, konsep Harta Pusaka tidak hanya terbatas pada harta benda material seperti sawah, ladang, rumah, atau perhiasan seperti emas dan perak. Masyarakat Minangkabau mengenal dua istilah penting yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Tampil Anshari, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, 2001), hlm.230.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.45.

a. Sako

Sako merujuk pada warisan yang bersifat non-material, yang lebih berupa gelar atau hak pusaka. Dalam konteks adat Minangkabau, sako mencakup segala bentuk kekayaan yang tidak berwujud, atau harta tua yang merupakan hak atau kekayaan immaterial. Sako mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan sering kali mencakup aspek-aspek seperti status sosial, kehormatan, dan tanggung jawab dalam masyarakat.

b. Pusako

Pusako, atau yang sering disebut harato pusako, adalah segala bentuk kekayaan materi atau harta benda. Pusako ini terbagi menjadi dua kategori utama:

1) Harato Pusako Randah.

Pusaka rendah atau harato pusako randah mencakup harta yang diperoleh dari hasil kerja orang tua selama masa perkawinan, serta pemberian dari mamak kepada kemenakannya. Harta ini merupakan hasil pencarian yang diperoleh selama ikatan keluarga dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi, dimana saudara perempuan akan mewariskan kepada anak perempuannya, dan seterusnya.

2) Harato Pusako Tinggi.

Pusaka tinggi atau harato pusako tinggi adalah harta yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota keluarga atau kaum, yang diperoleh secara turun-temurun melalui garis perempuan. Harta ini mencerminkan kekayaan bersama yang menjadi milik komunitas, dan sering kali mencakup tanah, rumah, dan aset-aset lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam struktur sosial masyarakat, tanah memiliki posisi yang sangat krusial dalam harta pusaka tinggi karena fungsinya yang sentral bagi kehidupan bersama. Pengaturan terkait kepemilikan serta pengelolaannya pun telah diatur secara khusus untuk menjamin keberlanjutannya. Dalam praktik pengelolaan, anggota kaum berhak memanfaatkan tanah pusaka tinggi tersebut. Proses pewarisan dilakukan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, dimana keturunan perempuan menjadi penerus utama kepemilikan tanah tersebut. Pendaftaran tanah pusaka tinggi termasuk dalam tahapan awal pendaftaran tanah, yang mencakup kegiatan konversi status, pengakuan hak, hingga penegasannya secara legal. Untuk melaksanakan pendaftaran ini, beberapa persyaratan administratif wajib dipenuhi, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Permohonan tertulis yang telah diisi secara lengkap serta dibubuhi tanda tangan oleh pemohon atau kuasa hukumnya di atas materai yang sesuai.
- b. Surat Kuasa, apabila pengurusan dilakukan oleh pihak yang dikuasakan.
- c. Salinan identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga baik milik pemohon maupun kuasanya (jika dikuasakan), dengan ketentuan telah diverifikasi kesesuaiannya terhadap dokumen asli oleh petugas loket di kantor BPN.
- d. Dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah atau alas hak atas tanah, termasuk surat kepemilikan tanah adat. Dalam konteks hak milik adat berupa tanah pusaka tinggi, diperlukan silsilah (ranji) keluarga yang disusun oleh mamak kepala waris, disahkan oleh penghulu suku yang bersangkutan, serta diketahui oleh wali nagari. Selain itu, surat pernyataan kepemilikan tanah wajib mencantumkan nama-nama anggota kaum yang telah berusia minimal 17 tahun dan memiliki hak atas tanah tersebut pada saat pernyataan dibuat.
- e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), dalam hal ini untuk pensertifikatan tanah pusaka tinggi tidak perlu membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan).

Sebelum melanjutkan proses pendaftaran, anggota kaum akan mengadakan rapat untuk mencapai kesepakatan mengenai kelayakan pendaftaran tanah pusaka tinggi tersebut. Pendaftaran tanah pusaka tinggi bertujuan untuk mempermudah penjualan tanah dan memberikan bukti kepemilikan yang sah. Dalam suatu suku, setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda. Suku tersebut dipimpin oleh seorang Penghulu (Datuak) dan dibagi menjadi beberapa cabang keluarga yang lebih kecil, yang dikenal sebagai payuang atau sapayuang. Unit terkecil di bawah sapayuang disebut saparuik, yang terdiri dari beberapa jurai.

---

<sup>13</sup> Hariz Novirja Panyalai, "Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)," *Recital Review*, Vol. 3, No. 2, (2021) : 303.

Jurai dipimpin oleh seorang penghulu atau andiko, sementara di bawah jurai terdapat keluarga kecil yang dipimpin oleh mamak kepala waris yang dikenal sebagai Tunganai. Dalam struktur ini, Andiko berperan sebagai Tunganai tertua di dalam jurai tersebut. Proses rapat kaum atau suku dimulai dengan laporan dari Tunganai kepada Andiko, yang selanjutnya akan menyampaikan informasi tersebut kepada Penghulu. Setelah laporan diterima, Penghulu akan mengadakan Rapat Kaum yang melibatkan seluruh Andiko dan Tunganai untuk menentukan kelayakan pendaftaran tanah pusaka tinggi. Setelah keputusan mengenai kelayakan pendaftaran diambil, prosedur selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya, mengenai Tanah Ulayat dan penyelesaian sengketanya dalam masyarakat adat, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memberikan pengaturan normatif yang khusus mengenai tanah ulayat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dinyatakan:

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, PMNA Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1), “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Dalam hal kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/PDT/2023, yang berhak untuk melakukan pendaftaran tanah dan sebagai subjek pemegang hak tersebut adalah anggota kaum dan mamak kepala waris dari kaum tersebut. Dalam hal ini, pada faktanya disebutkan bahwa dari objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama dari pemegang hak gadai yang pada dasarnya ini telah menyalahi aturan dari pendaftaran tanah terhadap tanah ulayat. Selain itu, dalam hal pendaftaran tanah, sebelumnya perlu diadakan rapat kaum untuk menentukan untuk mencapai kesepakatan apakah tanah pusaka tinggi tersebut boleh didaftarkan atau tidak. Namun pada faktanya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/PDT/2023 tersebut tidak ada satupun bukti atau pelaksanaan rapat kaum untuk menentukan apakah tanah kaum tersebut boleh didaftarkan. Maka dari itu, sudah sepatutnya hal ini ditolak oleh BPN dalam menyetujui permohonan pendaftaran tanah yang tidak terdapat persetujuan kaum di dalamnya, serta Sertifikat Hak Milik tersebut bukan atas nama anggota kaum dan Mamak Kepala Waris, melainkan Sertifikat tersebut terbit atas nama pemegang gadai dari tanah tersebut.

### **Pembatalan Sertifikat Karena Cacat Administrasi**

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memastikan tertib administrasi dalam pengelolaan pertanahan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah akan diterbitkan sebagai langkah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hak yang diakui secara hukum.

Definisi resmi mengenai sertifikat dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa sertifikat adalah surat yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah dan berperan sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat ini diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak berdasarkan data fisik yang terdapat dalam surat ukur serta data yuridis yang telah dicatat dalam buku tanah. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juga mendefinisikan sertifikat sebagai dokumen yang berfungsi sebagai bukti hak, yang memuat data fisik dan yuridis dari objek yang terdaftar, termasuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang semuanya dicatat dalam buku tanah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Isis Ikhwansyah, “Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah,” *JATISWARA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33, No. 1, (Maret 2018) : 9.

Sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai bukti kepemilikan hak. Hal ini berarti bahwa selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai informasi yang benar. Menurut Parlindungan, Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap individu berhak untuk mempertanyakan keabsahan sertifikat tanah yang dimilikinya. Apabila terbukti terdapat ketidakbenaran terkait hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh pengadilan, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) berwenang untuk memerintahkan pembatalan tersebut. Definisi mengenai pembatalan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara. Ketentuan ini tetap relevan, terutama mengingat adanya ketentuan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 yang mengatur Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pasal 84 dari Peraturan tersebut menegaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara, sepanjang mengatur prosedur pembatalan hak atas tanah negara yang bertentangan dengan peraturan ini, tidak bertentangan dengan substansi hukum yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pembatalan hak atas tanah, melainkan fokus pada penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII. Bab ini memuat dua mekanisme resolusi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dan
- 2) Penyelesaian kasus di luar pengadilan.

Kedua mekanisme ini berpotensi menghasilkan implikasi hukum berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah. Secara normatif, pembatalan hak atas tanah dalam peraturan ini dapat dilakukan melalui dua jalur: berdasarkan putusan pengadilan atau tanpa melibatkan putusan pengadilan. Pasal 55 Perkaban No. 3 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu Pelaksanaan seluruh amar putusan, Pelaksanaan sebagian amar putusan dan Pelaksanaan perintah spesifik yang tercantum secara eksplisit dalam amar putusan. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (2) menjelaskan bahwa amar putusan pengadilan terkait penerbitan, peralihan, atau pembatalan hak atas tanah dapat mencakup Perintah pembatalan hak atas tanah, Pernyataan ketidaksahan atau ketiadaan kekuatan hukum atas hak tanah dan Instruksi pencatatan atau penghapusan data dalam buku tanah. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung mengatur prosedur pembatalan, Perkaban No. 3 Tahun 2011 menetapkan kerangka hukum untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berimplikasi pada status legalitas sertifikat tanah, baik melalui eksekusi amar pengadilan maupun resolusi non-litigasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3), dokumen pendukung wajib dilampirkan bersama surat permohonan atau usulan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1). Dokumen tersebut setidaknya meliputi sertifikat hak atas tanah yang diduga mengandung cacat administrasi, hasil analisis data yang menguatkan dugaan tersebut, salinan resmi putusan pengadilan, serta pertimbangan hakim yang secara substansial menyatakan bahwa sertifikat dimaksud tidak sah dan/atau terdapat pemalsuan dokumen dalam proses penerbitannya. Di samping itu, berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan alasan pembatalan juga perlu disertakan.<sup>16</sup>

Dengan menelaah kaitan antara ketentuan tersebut dan ketentuan lain, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 memuat pengaturan mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yang bersumber dari putusan pengadilan, meskipun amar putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pembatalan sertifikat. Selama amar tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap penerbitan, peralihan, atau pembatalan hak atas tanah, maka pembatalannya tetap dapat dikategorikan sebagai pembatalan karena cacat administrasi. Penegasan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, yang mencantumkan bahwa salah satu prasyarat pembatalan akibat cacat administrasi adalah keberadaan salinan amar putusan pengadilan atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> N.E. Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 116.

pertimbangan hakim yang secara substansi menunjukkan ketidaksahan sertifikat dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam penerbitannya.

Menurut penulis, pengelompokan pembatalan hak atas tanah dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 64 ayat (3), dapat dipahami melalui dua dasar utama. Pertama, pembatalan hak yang tidak memerlukan adanya putusan pengadilan, melainkan cukup melalui kajian administratif yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kedua, pembatalan yang bersumber dari putusan pengadilan, yang terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni putusan pengadilan umum dalam perkara perdata maupun pidana yang menyebabkan pembatalan karena dianggap terdapat cacat administrasi, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dengan tegas menetapkan pembatalan sertifikat sebagai bentuk cacat hukum. Dengan demikian, hanya putusan PTUN yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai cacat hukum, sementara putusan dari pengadilan umum lebih tepat disebut sebagai pembatalan karena cacat administratif.

Klasifikasi pembatalan sertifikat hak atas tanah sebagai bentuk cacat administrasi dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tampaknya tidak mencerminkan pemahaman yang tepat. Sebab, keputusan pengadilan, baik dalam ranah perdata maupun pidana, pada hakikatnya tidak berkaitan langsung dengan aspek administratif dalam proses penerbitan hak atas tanah. Sebaliknya, keputusan tersebut justru menyoroti persoalan sah atau tidaknya kepemilikan seseorang atas bidang tanah tertentu yang dibuktikan melalui sertifikat. Adanya pembatalan sertifikat akibat putusan perdata, bukanlah cerminan dari kesalahan prosedural atau kekeliruan administrasi di Kantor Pertanahan, melainkan hasil dari putusan hukum yang menetapkan bahwa pihak tertentu memang tidak memiliki hak atas tanah yang dimaksud. Dalam proses penerbitan sertifikat, Kantor Pertanahan belum mengetahui secara pasti status kepemilikan tanah tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan telah terjadi kesalahan administrasi. Dengan demikian, pembatalan sertifikat dalam konteks ini lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari cacat hukum, bukan cacat administrasi. Cacat hukum ini muncul karena adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Dalam konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa semua pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, perdata, maupun pidana merupakan tindakan yang disebabkan oleh cacat hukum, bukan oleh cacat administrasi. Sebaliknya, pembatalan sertifikat yang disebabkan oleh cacat administrasi hanya berlaku untuk sertifikat yang kemudian diketahui mengandung kesalahan dalam proses penerbitannya. Proses pembatalan ini tidak memerlukan putusan pengadilan, melainkan dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah melalui mekanisme tertentu untuk memastikan adanya kekeliruan dalam administrasi atau prosedur penerbitan sertifikat tersebut. Penulis juga menunjukkan dukungannya terhadap pembagian pembatalan hak yang diatur dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No. 9 Tahun 1999, yang mengklasifikasikan pembatalan menjadi dua kategori: cacat hukum dan cacat administrasi. Dalam KBPN No. 9 Tahun 1999, pembatalan hak yang disebabkan oleh cacat administrasi dilakukan tanpa melalui proses peradilan, melainkan berdasarkan penemuan kesalahan dalam penerbitan sertifikat.

Pasal 64 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa permohonan atau usulan untuk melakukan tindakan hukum administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah yang mengalami cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Selanjutnya, Pasal 65 menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1), mencakup aparaturnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai data dan/atau dokumen penerbitan hak atas tanah yang tidak sah, baik dari segi substansi maupun proses penerbitannya. Selain itu, aparaturnya BPN yang memiliki bukti adanya kesalahan prosedural dalam administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah juga termasuk dalam kategori ini, serta pihak-pihak yang dirugikan akibat penerbitan sertifikat yang cacat tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis normatif, keputusan pembatalan suatu sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak secara otomatis mengubah status legalitas kepemilikan hak atas tanah seseorang. Sebaliknya, keputusan PTUN tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk menggugat legalitas kepemilikan hak atas tanah di Pengadilan Negeri.

Mekanisme pembatalan Sertifikat di luar mekanisme peradilan, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dilakukan melalui Kepala Kantor Pertanahan yang berada di wilayah objek

Sertifikat yang dimohonkan untuk pembatalan tersebut. Adapun mekanismenya diatur di dalam Pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- a) Permohonan pembatalan hak atas tanah harus diajukan secara tertulis. Ini berarti bahwa pemohon harus menyusun dokumen resmi yang menjelaskan niat dan alasan mereka untuk membatalkan hak atas tanah yang dimaksud.
- b) Isi permohonan tersebut harus memuat beberapa informasi penting, yang dibagi dalam beberapa kategori: Keterangan mengenai pemohon, yaitu berupa nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan.
  - 1) Keterangan mengenai objeknya, yaitu data yuridis, data fisik, jenis tanah.
  - 2) Keterangan lain, seperti alasan pembatalan dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- c) Tahapan penanganan pengaduan yang meliputi:<sup>17</sup>
  - 1) Pengkajian: Membuat telaahan staf yang mencakup pokok permasalahan, riwayat kasus, dan data yang tersedia.
  - 2) Gelar Awal: Menentukan instansi terkait, merumuskan rencana penanganan, dan menyusun rencana kerja penelitian.
  - 3) Penelitian: Mengumpulkan data fisik, yuridis, dan lapangan yang relevan. Jika data tidak ditemukan, dilakukan penelusuran lebih lanjut.
  - 4) Ekspos Hasil Penelitian: Menyampaikan hasil penelitian untuk evaluasi dan menentukan langkah selanjutnya.
  - 5) Rapat Koordinasi: Mengumpulkan masukan dari ahli atau instansi terkait untuk mencapai kesimpulan penyelesaian.
  - 6) Gelar Akhir: Mengambil keputusan penyelesaian kasus berdasarkan data yang cukup.
  - 7) Penyelesaian Kasus: Kasus dinyatakan selesai jika ada keputusan final, seperti pembatalan, perdamaian, atau penolakan permohonan.
  - 8) Pelaporan Hasil: Hasil penyelesaian akan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Menteri, untuk tindak lanjut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti akan menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang tanahnya disertifikatkan secara melawan hukum dapat mengajukan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif yang dilakukan dengan keputusan menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
2. Sedangkan terkait Pembatalan, dilakukan terhadap adanya cacat hukum administratif. Dimana dalam kasus ini adalah penerbitan sertifikat tanah akibat dari pendaftaran tanah ulayat tidak dilakukan berdasarkan persetujuan dari anggota kaum dan Kerapatan Adat Nagari. Selain itu, pembatalan hak atas tanah tersebut juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Algra, N.E. et al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1983
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

---

<sup>17</sup> Putu Rama Ari Pratama, dkk, "Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng", *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2023), hlm 101-105.

**Muhamad Wira Ferdian, Meliyana Yustikarini:** *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Nagari yang Tanahnya Disertifikatkan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 K/PDT/2023)*

Anshari, Tampil. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. 2001

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Rajawali Pers. 2015

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana. 2019

Riyannto. *Pengaturan Hukum Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. 2004

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2014

### **Peraturan**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

### **Jurnal**

Oktavian, Benny, “Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Niara*, Vol. 13, No. 2 (2021) : 54.

Panyalai, Hariz Novirja, “Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat),” *Recital Review*, Vol. 3, No. 2, (2021) : 303.

Ikhwansyah, Isis, “Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah,” *JATISWARA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33, No. 1, (Maret 2018) : 9.

Pratama, Putu Rama Ari, dkk, “Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng”, *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2023)

### **Website**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>